

## BAB V

### PENUTUPAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang dikumpulkan oleh peneliti, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembiayaan dengan menggunakan akad *rahn* di KSPPS BMT NU Balen Bojonegoro merupakan salah satu jenis pembiayaan dengan menyertakan bukti kepemilikan barang atau harta seperti sertifikat dan surat-surat berharga lainnya sebagai jaminan atas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Sebagai bentuk penjaminan pihak BMT terhadap *marhu>n* pihak BMT menyimpan *marhu>n* didalam brankas berbentuk lemari kecil. Pihak BMT meminta 2% dari pembiayaan yang diberikan kepada nasabah sebagai upah atas penjaminan *marhu>n*. Dalam penentuan upah atau biaya penjaminannya, pihak BMT mengacu pada jumlah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah bukan berdasarkan kebutuhan untuk menjaga *marhu>n* seperti brankas untuk menyimpan *marhu>n* agar tidak rusak.
2. Implementasi Fatwa No. 92/DSN-MUI/IV/2014 terhadap praktik pembiayaan *rahn* yang ada di KSPPS BMT NU Balen belum sesuai. Dalam fatwa disebutkan bahwa dalam *rahn* (*dain/marhu>n bih*) terjadi karena peminjaman uang, maka pendapatan *murtahin* hanya berasal dari biaya penjaminan (*mu'nah*) atas *marhu>n* yang

besarnya harus ditetapkan diawal akad sebagaimana *ujrah* dalam akad *ija'rah*. Akan tetapi, dalam praktiknya pihak BMT menentukan upah atas *marhu'n* berdasarkan jumlah pembiayaan dari nasabah. Dalam hal ini, penentuan upah atas barang yang digadaikan di BMT NU Balen ini belum sesuai dengan fatwa DSN MUI.

3. Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah penentuan biaya penjagaan yang diterapkan oleh KSPPS BMT NU Balen ini tidak diperbolehkan. Sesuai dengan teori *rahn, mu'nah* atau biaya penjagaan yang diperbolehkan adalah yang didasarkan pada *marhu'n*, akan tetapi dalam praktiknya pihak KSPPS BMT NU Balen menentukan besar biaya penjagaan berdasarkan jumlah pembiayaan dari nasabah.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah telah dilakukan oleh peneliti, saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pengelola

Untuk pihak KSPPS BMT NU Balen Bojonegoro sebaiknya pihak BMT menggunakan akad yang lainnya karena jika menggunakan akad *rahn* maka ini tidak diperbolehkan.


2. Bagi Nasabah

sebagai seorang nasabah sebaiknya apabila dalam akad ada yang kurang jelas hendaknya nasabah bertanya kepada pihak

BMT, serta perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat terkait akad-akad yang sesuai dengan syariah.

### 3. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian, dan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. Untuk penelitian selanjutnya perlu diteliti lebih dalam lagi terkait ukuran jumlah biaya penjagaan. Ataupun pendapat-pendapat lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.



# UNUGIRI